



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R,A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Standar Pelayanan Sertifikasi Prima Produk Tanaman Pangan

No. SK :

Persyaratan

1. E - Proposal/Proposal Permohonan sertifikasi prima produk tanaman pangan dan Kelompok Tani kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab/Kota
2. Usulan Kelompok Tani Penerima sertifikasi prima produk tanaman pangan dari Dinas Pertanian Kab/Kota
3. Disposisi dan Kepala Dinas Kepada Kepala Bidang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura



1. E - Proposal/Proposal diterima oleh sekretaris Dinas TPH Provinsi
2. Setelah dicatat oleh bagian Administrasi TU, Kepala Dinas TPH Provinsi Mendisposisikan proposal kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan
3. Kepala Bidang Tanaman Pangan Mendisposisikan kepada Kepala Seksi PPHTP
4. Petugas Seksi PPHTP Melakukan Verifikasi CP - CL sekaligus pengambilan sampel (apabila memenuhi syarat) Poktan penerima sertifikasi prima oleh Kadis TPH Provinsi dalam bentuk SK Penetapan Penerima Sertifikasi Prima
5. Kelompok Tani yang memenuhi Persyaratan sebagai penerima sertifikasi prima ditetapkan sebagai



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Waktu Pengerjaan disesuaikan waktu pelaksanaan Pekerjaan

Email : Pascapanen_tpangan@yahoo.com

No. WA : 081342126049

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Penerima Sertifikasi Prima Produk Tanaman Pangan

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan secara langsung (Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan)